



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 941 -Dinkes/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 93 Tahun 2021);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Seri D);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 36).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023;
 2. Surat Kepala Bappelitbangda/Berita Acara Desk Perubahan Renja Perangkat Daerah Nomor 900.1.12/1216 PPM/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022 S/D TRIWULAN 2 TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 s/d Triwulan 2 Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2022.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN DINAS KESEHATAN

- 3.1 Perubahan Rencana kerja dan perubahan pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2023.
- 3.2 Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas Kesehatan pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024;

- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan;

- KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023.
- KEEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.
- KETUJUHH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 000.7.2.6.,/Kep. 941

-Dinkes /2023

TANGGAL : 2 Oktober 2023

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Secara substansi, Renja Perangkat Daerah memuat evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah karena kelembagaannya berubah maka sasaran Perangkat Daerahnya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerahnya. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan untuk mencapai target kinerja

Kabupaten Cirebon. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI CIREBON,



IMRON

BERITA ACARA
DESK PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) ..Dinas Kesehatan...
TAHUN 2023
Nomor : 300.112/1216 -PPM

Pada Hari SELASA Tanggal 20 Bulan JUNI Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di BAPPELITBANGDA, telah diselenggarakan Desk Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk melakukan Verifikasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- 1) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD s.d triwulan II tahun 2023;
- 2) Hasil penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- 3) Rencana kerja dan pendanaan PD yang akan dimuat dalam Perubahan Renja dan Perubahan RKPD tahun 2023;
- 4) Hasil analisis Indikator Utama dan Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, maka :

seluruh peserta desk,

MENYEPAKATI

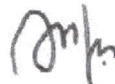
- KESATU : Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Hasil pembahasan tersebut merupakan saran dan rekomendasi untuk dijadikan bahan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, Tanggal 20 Juni 2023

Kabid Pemerintahan & Pembangunan Manusia

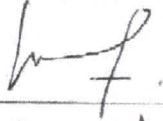
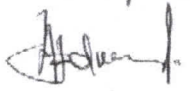
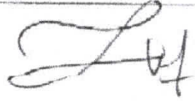
Selaku Pimpinan Desk,



DWI ARIYANTI, Sp. M.P

NIP. 19810918 200212 2 001

Mewakili Peserta Desk Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 ;

No.	Nama	Perangkat Daerah	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eva Rachah K	Bappelitbangda	Perencana	
2.	Linda Pusriyah	Dinkes	Perencana	
3.	MUR ISATIN	DINKES	ADMIN KES	
4.	Putri. Bayu. H	Bappelitbangda	Analisis Perencana	
5.				
6.				

LAMPIRAN I
 BERITA ACARA DESK PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023
 NOMOR : 900.1, 12 / 1216 - PPM
 TANGGAL : 20 JUNE 2023

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
 Kabupaten Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi		
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiesuaian
		Ada (3)	Tidak ada (4)	Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila tidak (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.		✓	Agar dibuat Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Renja Dinas Kesehatan
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓		
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓		Agar di lengkapi dan dibuat penyelenggara.
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra PD	✓		Agar di lanjutkan lagi
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓		

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila tidak
		Ada (3)	Tidak ada (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Penelaahan rancangan RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
9.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
10.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
11.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓		Salah pemisahan Anggaran rekening.	

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila tidak
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiesuaian	
(1)	(2)	Ada (3)	Tidak ada (4)	(5)	(6)
12.	Sasaran program dan kegiatan prioritas disusun berdasarkan kinerja perencanaan dan penganggaran terpadu	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓		Salah pagu di Kem, namun belum menambahkan pagu tambahan	Agar di lengkapi
14.	Dokumen Renja PD yang telah disahkan		✓	Waktu pembuatan di pembor terakhir maka sudah agar ditambahkan yang mengunci akan dalam tahap berakhir.	Agar di perbaiki & ditindaklanjuti

CIREBON, 20 JUNI 2023

a.n. KEPALA BAPPELTBANGDA KAB. CIREBON
KEPALA BIDANG Pemerintahan... & Pemerintahan Mandiri.

DWI ARIYANTI, SP, M.P.

NIP. 19810918 2002122001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax. (0231) 320923

Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id, email : dinkes@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 12 September 2023
Nomor : 400.7 / 4464/Dinkes
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

27/9/23

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024. (hasil verifikasi terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. NENENG HASANAH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19730323 200312 2 005